

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.¹⁰

Menurut Robert M.Z sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.¹¹

Sedangkan sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Sosialisasi biasanya disebut dengan pemasaran atau dakwah. Walaupun tiga istilah tersebut memiliki penekanan makna yang berbeda, namun memiliki orientasi tujuan yang sama yakni untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat agar melaksanakan apa yang dikehendaki oleh sosialisator.

Manajemen sosialisasi berdasarkan fungsinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh muzaki dan mustahiq, juga bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Agar dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan muzaki dan mustahiq, lembaga amil zakat perlu melakukan penelitian diantaranya berupa survei tentang kebutuhan muzaki dan mustahiq sehingga ia bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan mereka.

Pada dasarnya setiap orang muslim meyakini bahwa zakat merupakan pilar dasar ajaran Islam. Zakat merupakan indikator keislaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan

¹⁰Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, 2011)

¹¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011) Ed. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang muslim walaupun telah mendeklarasi dirinya sebagai seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor baik faktor internal mau eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antipasti terhadap ajaran zakat.

Sosialisasi zakat perlu dilaksanakan secara sistematis, teroganisir, terarah dan tepat sasaran. Sosialisasi yang demikian perlu menetapkan sasaran dan tujuan akhir pelaksanaan sosialisasi zakat. Artinya sosialisasi tidak sekedar melepaskan kewajiban saja tetapi melepaskan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran zakat.¹²

2. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan teretntu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Oleh karena itu keduanya harus dibedakan.¹³

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi. Untuk itu bisa mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat adalah ibadah yang mengandung multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimesi moral, dimensi social, dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk tulus

¹² Muhammad Hasan , *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011) hlm. 57-61

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.¹⁴

Selain menjadi salah satu ibadah utama dalam Islam, zakat juga memiliki dimensi sosial. Diantara bentuk dimensi sosial zakat adalah sebagai berikut :

Pertama, zakat merupakan wasilah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa kelompok-kelompok yang menerima zakat adalah orang-orang lemah secara ekonomi, artinya mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup seperti fakir dan miskin. Dengan disalurkan zakat kepada mereka diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mendapat kebahagiaan. Sehingga zakat sendiri menjadi jembatan sosial dan perekat antara orang kaya (orang yang membayar zakat) dengan orang yang lemah (orang yang menerima zakat).

Sebagaiman firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)¹⁵

Jika orang kaya memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir dan miskin, maka orang-orang tersebut akan merasakan kebaikan dan kenikmatan dari orang yang telah membayar zakat tersebut. Dari sini akan timbul suatu kedekatan dan persaudaraan sehingga hilang rasa dengki dan

¹⁴ Asrifin an Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), hlm.1.

¹⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasad dalam hati mereka terhadap orang kaya. Oleh karenanya zakat adalah salah satu untuk menghindarkan harta dari orang-orang yang dengki dan hasad.

Kedua, zakat menjauhkan seseorang dari sifat bakhil yang lahir karena berlebihan dalam mencintai dunia sehingga sifat ego atau ketidakpedulian kepada sesama masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran: 180)¹⁶

Ketiga, mewujudkan jaminan sosial dan persatuan mesyarakat. Zakat merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan jaminan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga zakat menjadi wasilah penting yang menghubungkan antara orang kaya dan miskin agar terjalin keharmonisan, kasih sayang, tolong menolong, dan kepedulian antara mereka serta terjauhnya sifat-sifat tercela seperti kebencian dan kedengkian.¹⁷

Posisi zakat sebagai modal untuk pemberdayaan ekonomi umat tampaknya masih mengandung sejumlah kendala yang cenderung

¹⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahan

¹⁷ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (cetakan I, 2017) hlm,51-55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarah kepada kondisi serba dilematis. Problem pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat juga terletak pada belum adanya koordinasi dan pembagian wilayah kerja masing-masing amil. Masih tampak jelas banyaknya pengangguran di berbagai wilayah, namun tidak ada amil zakat yang bertanggungjawab untuk memprioritaskan urusan mereka.

Pada sisi hukum perintah wajib zakat juga belum ada payung hukum atau koridor hukum sehingga memungkinkan semakin meningkatnya muzzaki yang wajib zakat. Penegakkan hokum zakat ini penting untuk tujuan meningkatkan ibadah muamalah umat Islam, yaitu menegakkan kualitas kesejahteraan umat. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib zakat, maka akan meningkat pula kualitas dan kondisi social ekonomi umat.¹⁸

3. Tujuan Zakat

Agar tujuan utama disyari'atkannya zakat tercapai, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi umat islam dengan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan, serta meningkatkan ekonomi umat islam. Adapun tujuan zakat yaitu:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil*.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau lomba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.

¹⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.227-230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.¹⁹

4. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an yaitu :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261)²⁰*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ الْإِلَٰهَ أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)²¹*

Diantara hikmah-hikmah itu adalah :

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsurburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), hlm. 40

²⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahan

²¹ Al-Qur'an Dan Terjemahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemeralatan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalahh sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.²²

5. Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung fungsi yang sangat besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki) maupun penerimanya (mustahiq). Adapun fungsi zakat yaitu:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- b. Zakat merupakan hak mustahiq, yang berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakis miskin kea rah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- c. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- e. Dari sisi pembangunan kesadaran umat dan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat.²³

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), hlm. 41

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insansi Press, 2002), hlm. 10-14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dengan dikelolanya zakat dengan baik dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat meningkatkan kesadaran bagi umat islam untuk membayar zakat.

6. Hukum Zakat

Yang dimaksud dengan dalil-dalil dalam hubungan ini adalah dasar-dasar hukum zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist (al-Hadist). Dalil yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu disebut dalil-dalil naqli, sedang dalil-dalil yang lahir dari ijtihad manusia dinamakan dalil aqli. Berikut ini sebagai contoh disebutkan dalil naqli dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)*²⁴

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)*²⁵

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٦٨﴾

²⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahan

²⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyaat: 19)*²⁶

Di samping yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu, dapat juga dimajukan beberapa dalil naqli yang terdapat di dalam kitab-kitab hadist, yakni:

- a. Orang yang kaya bersyukur, lebih baik dari orang miskin yang kufur.
- b. Kemiskinan membawa orang kepada kekufuran yaitu sikap mengingkari dan lupa pada kebenaran.
- c. Menolong janda miskin (nilainya) dengan melakukan jihad di jalan Allah SWT.²⁷

7. Pembagian Zakat

Zakat terdiri dari dua yaitu zakat Maal atau zakat harta, dan zakat Fitrah. Yang dimaksud dengan zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.²⁸

8. Jenis Harta Yang Dizakatkan

Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori berikut:

- a. Emas, perak, dan uang (simpanan).

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Al-Qur'an surah At-Taubah : 35

²⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahan

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), hlm. 42-45

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 35)²⁹

- b. Barang yang diperdagangkan.

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)³⁰

- c. Hasil peternakan.

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya.

²⁹ Al-Qur'an Dan Terjemahan

³⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hasil bumi.

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah Al-Qur'an surah Al-An'am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141)³¹

e. Hasil tambang dan barang temuan.

Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an surah At-Taubah : 35

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 35)³²

9. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya

³¹ Al-Qur'an Dan Terjemahan

³² Al-Qur'an Dan Terjemahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- b. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.
 - c. ‘Amilin adalah mereka (panita atau organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada mustahiq), maupun mengelolanya. Allah SWT menyediakan upah bagi mereka (amilin) dari harta zakat sebagai imbalan, dan tidak diambil selain harta zakat.
 - d. Mu’alaff menurut Abu Ya’ala pengarang kitab “ahkamu Sulthaniyah”, mencakup dua golongan yaitu golongan muslim dan non muslim. Mereka ada empat kategori, yaitu:
 - 1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
 - 2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
 - 3) Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk islam
 - 4) Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk islam.
 - e. Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuan dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan. Hal ini juga dijelaskan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.
 - f. Gharim adalah orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Fisabilillah adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syi'ar agama Islam, seperti membela atau mempertahankan agama Islam, mendirikan tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat rumah sakit, dan lain-lain.
- h. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik. Singkatnya musafir yang memerlukan bantuan atau uluran tangan orang lain.³³

10. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan penanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

a. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adapun fungsi BAZNAS itu sendiri yaitu :

- 1) Perencanaan pengelolaan zakat nasional.
- 2) Pengumpulan zakat nasional.
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional.
- 5) Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
- 6) Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan dan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
- 7) Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 8) Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.

³³ Ancas Sulchantifa Pribadi, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Semarang: 2006), Tesis, hlm. 34-36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

12. Sosialisasi Kewajiban Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan menanamkan kembali nilai-nilai kegamaan dalam ajaran berzakat merupakan bentuk dari upaya penyadaran sehingga masyarakat tergerak kembali untuk menunaikan zakat.³⁴

Dengan begitu, perlunya upaya yang dilakukan Baznas untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun upayanya yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi zakat yang lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memebrikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta suluh suluh dengan pesan tertentu.³⁵

1) Kerja Sama

Baznas bekerja sama dengan beberapa lembaga atau dinas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu , seperti dinas sosial untuk mendata para penerima zakat. Dengan adanya data tersebut maka proses distribusi akan menjadi efektif dan efisien.

³⁴ Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalm Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: PT Citra Putra Bangsa, 1997) Cetakan 1, hlm. 216

³⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Ypgyakarta, 2011), hlm. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ceramah Agama (Dakwah)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat merupakan salah satu dari bentuk dakwah. Dakwah menurut Ahmad Mansyur Suryanegara dalam buku Drs. H. Asep Muhyiddin, M. Ag yang berjudul *Metode Pengembangan Dakwah* adalah suatu aktivitas menciptakan perubahan sosial dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku pelaku pembaharunya.³⁶

Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan/verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi/informasi agar dapat diterima dengan mudah oleh pendengarnya maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain :

- a) Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan disamping harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
 - b) Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan masalah zakat dan pekerja objek sosialisasi.
 - c) Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa nasional/Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai kegiatan itu.
 - d) Memahami ilmu jiwa sosial artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berfikir para pendengarnya.
- 3) Diskusi

Diskusi adalah salah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi/permasalahan dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya. Dalam

³⁶ Asep Muhyiddin dan Agus Safei, *Metode Pengembangan Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

- a) Penyaji masalah harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai zakat.
 - b) Sosialisator (penyuluh) menghayati masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih berbobot jika penyuluh mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.
 - c) Sosialisator bersifat terbuka dalam menerima saran dan kritik dari peserta diskusi sehingga diskusi berjalan demokratis dan hidup, sebab dengan diskusi didapatkan satu keputusan yang representative mendapat dukungan luas.
 - d) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang konkrit, yang dapat direalisasikan dalam mengelola zakat.
- b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi zakat secara tak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.³⁷ Metode bisa dilakukan melalui media. Media adalah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Untuk itu komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau media sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlahnya. Komunikasi bermedia disebut juga dengan komunikasi tak langsung (*indirect communication*) dan sebagai konsekuensinya arus balik pun tidak terjadi pada saat komunikasi dilancarkan. Untuk itu komunikasi melalui media bersifat

³⁷ Widi Nopiardi, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bisnis Islam, Vol.1 No 1, Desember 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu arah sehingga komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikator dengan seketika.³⁸

1) Media Online

Media online meliputi website dan/atau blog, dan juga jaringan sosial. Internet adalah suatu jaringan yang saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah computer dalam satu jaringan bisa berada dimana saja atau bahkan diseluruh Indonesia. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer diseluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa gambar, video, dan juga teks. Informasi ini dibuat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai.

2) Media Cetak

Media cetak dapat membuka sosial jaringan yang lebih luas, dan bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Bila media tersebut telah diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat luas maka akan terjalin hubungan yang kental antar jamaah. Pemahaman mereka dibentuk secara sama dan dibakukan dalam format kognisi yang melandasi gerakan. Peliputan media massa cetak dapat mengabadikan pemahaman yang mendalam sehingga selalu akan direnungkan dan diresapi oleh berbagai simpul-simpul aktivis komunikasi dakwah. Disini, media massa cetak memegang peranan yang konstruktif bagi kehidupan jamaahnya.

Dengan menggunakan media cetak, komunikator dakwah menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang islam sehingga dapat memberdayakan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat kaum muslim dan kehidupan yang penuh dinamika.³⁹

³⁸ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.

³⁹ Maswan Amin, *Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran diri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat jelas dirinya, termasuk memahami kekuatan, kelemahan, emosi, keyakinan dan motivasi. Beberapa ahli psikologi percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran diri, seorang individu dapat belajar untuk mengubah interpretasi situasi yang berbeda.

Arti kesadaran yang dimaksud adalah keadaan tahu, ingat dan merasa atau pun keinsafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya. Pada sisi hukum perintah wajib zakat juga belum ada payung hukum atau koridor hukum sehingga memungkinkan semakin meningkatnya muazzaki yang wajib zakat. Penegakkan hukum zakat ini penting untuk tujuan meningkatkan ibadah muamalah umat Islam, yaitu menegakkan kualitas kesejahteraan umat. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib zakat, maka akan meningkat pula kualitas dan kondisi social ekonomi umat.⁴⁰

Agar tujuan utama disyariatkannya zakat tercapai, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi umat islam dengan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan, serta meningkatkan ekonomi umat islam, maka zakat harus dioptimalkan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran ummat islam akan tujuan diwajibkannya zakat serta mengembangkan pemahaman mereka tentang jenis-jenis harta benda yang wajib dizakatkan. Akan tetapi, sampai saat ini pun masih banyak dikalangan umat sebatas pemahaman yang berkaitan dengan fikih klasik, pada hal dalam konteks yang berkaitan kehidupan ekonom modern, sudah merambah pada jenis harta benda lainnya.
- b) Mengintensifkan sosialisai tentang kewajiban membayar zakat melalui khutbah, ceramah, majelis ta'lim, media cetak, media elektronik dan

⁴⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.227-230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai media lainnya. Hal ini disertai dengan uraian sejuak tentang hikmah dan manfaat zakat, pahala dan keberkahan hidup bagi morang-orang yang membayarkannya, serta siksa malapetaka, baik didunia maupun diakhirat bagi orang-orang yang tidak membayarkannya.

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Windari program Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Dengan judul “ Upaya BAZNAS dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Penelitian ini di lihat dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh karyawan, kemudian bagi eksternal lembaga yang meliputi PNS atau para muzzaki yang membayar zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Retno Setyarsih Program Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Dengan judul “ Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Pelalawan “.

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih lebih mengkaji strategi apa yang digunakan oleh pengurus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan partisipasi umat Islam untuk berzakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari, Program Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2016. Dengan judul “ Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengoptimalkan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Maal Di Kabupaten Indragiri Hulu ”. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Ratna Sari yaitu sama-sama membahas tentang upaya pengurus mengenai zakat di BAZNAS Indragiri Hulu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dikaji oleh Ratna Sari lebih mengkaji upaya apa yang digunakan dalam mengoptimalkan penerimaan dan pendistribusian zakat maal, sedangkan yang dikaji oleh penulis lebih cenderung mengkaji upaya apa yang di lakukan BAZNAS Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi umat Islam untuk berzakat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kerangka berfikir menggunakan logika deduktif dengan memaknai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.⁴¹

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini:

Pertama, pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indragiri Hulu.


Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indragiri Hulu.

⁴¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Paktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.32.

Ketiga, perencanaan pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indragiri Hulu.

Keempat, Badan Amil Zakat Nasional dilakukan agar dapat meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Gambar II.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.